

Piagam Direksi
PT Citra Tubindo Tbk.

1. PENDAHULUAN

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Citra Tubindo Tbk. ("Perseroan") memiliki 3 (tiga) organ Perseroan, yang terdiri dari:

- A. Rapat Umum Pemegang Saham
- B. Dewan Komisaris
- C. Direksi

Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independent dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku.

Piagam Direksi ini disusun untuk mendukung tata Kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan dari Perseroan

2. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- D. Anggaran Dasar Perseroan

3. ETIKA

- Seluruh anggota Direksi wajib bertindak sesuai dengan Kode Etik

Charter of the Board of Directors
PT Citra Tubindo Tbk.

1. INTRODUCTION

As an Indonesian limited liability company, PT Citra Tubindo Tbk. ("Company") has 3 (three) corporate bodies, which consist of:

- A. General Meeting of Shareholders
- B. Board of Commissioners
- C. Board of Directors

Each corporate body of the Company has its respective duties and authorities with independence to carry out its respective duties and authorities in accordance with the Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations.

This Charter of the Board of Directors is prepared to support good corporate governance and compliance of the Company.

2. LEGAL BASIS

- A. Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company
- B. Law Number 8 of 1995 regarding Capital Market
- C. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company
- D. Articles of Association of the Company

3. ETHICS

- All members of the Board of Directors must act in accordance

Perseroan, Piagam Direksi, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

with Company's Code of Conduct, Charter of the Board of Directors, Articles of Association of the Company, and applicable regulations.

4. KOMPOSISI & KRITERIA

- A. Direksi memiliki anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan komposisi sebagai berikut:
 - I. 1 (satu) Direktur Utama; dan
 - II. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Direktur
- B. Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Direktur harus berdomisili di Indonesia
- C. Dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan juga dapat mengangkat Direktur Independen

4. COMPOSITION & CRITERIA

- A. The Board of Directors shall consist of at least 3 (three) members, with composition as follows:
 - I. 1 (one) President Director; and
 - II. at least 2 (two) Directors
- B. President Director and at least 1 (one) Director must be domiciled in Indonesia.
- C. With recommendation from the Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders of the Company can also appoint an Independent Director.

5. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, & MASA JABATAN

- I. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS")
- II. Masa jabatan anggota Direksi dimulai dari tanggal yang ditentukan dalam keputusan RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut.
- III. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS
- IV. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi pada setiap

5. APPOINTMENT, TERMINATION, & TENURE

- I. Member(s) of the Board of Directors is appointed by General Meeting of Shareholders of the Company ("GMS")
- II. The tenure of the member(s) of the Board of Directors commences from the date as resolved in the GMS appointing such member(s) until the closing of third annual GMS after the GMS that appointed the above-mentioned member(s) of the Board of Directors.
- III. Member(s) of the Board of Director whose tenure has ended, can be re-appointed with approval from GMS.
- IV. GMS is entitled to dismiss the member(s) of the Board of Directors

	waktu sebelum masa jabatannya berakhir.		before the tenure ends.
V.	Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan	V.	Board of Commissioners can temporarily dismiss member(s) of the Board of Directors before the tenure ends in accordance with applicable regulations and Articles of Association of the Company
VI.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.	VI.	Member(s) of the Board of Directors is entitled to resign from his/her position in accordance with provision in the Articles of Association of the Company.
VII.	Jabatan anggota Direksi berakhir secara otomatis jika: - Dinyatakan pailit atau asetnya ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS - Dilarang untuk menjadi anggota Direksi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku - Mengundurkan diri dengan mengajukan surat tertulis - Meninggal dunia	VII.	Tenure of member of the Board of Directors end automatically, if: - Declared bankrupt or under judicial review by court decision; - Dismissed by the GMS; - Prohibited to become a member of the Board of Directors by applicable law and regulation; - Resign by submitting written letter; - Deceased;
VIII.	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS perlu memperhatikan rekomendasi dari rapat Dewan Komisaris dengan agenda nominasi atau Komite Nominasi (jika ada). Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan.	VIII.	Proposal for appointment, termination, and/or replacement of member(s) of the Board of Directors to GMS shall refer to the recommendation from the meeting of Board of Commissioners with nomination agenda or Nomination Committee (if any). In the event that the members of the Board of Commissioners have conflict of interest with the proposal, such conflict of interest must be disclosed.

6. RANGKAP JABATAN

Anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan apapun di perusahaan lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Anggota Direksi dapat melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lainnya.
- B. Anggota Direksi dapat melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lainnya.
- C. Anggota Direksi dapat melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) emiten atau perusahaan publik lainnya, dimana anggota Direksi yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
- D. Yang tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas pernyataan pada anak perusahaan Perseroan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagai anggota Direksi Perseroan
- E. Anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota Komite Audit, Komite Nominasi, atau Komite Remunerasi Perseroan.

6. MULTIPLE POSITIONS

Member(s) of the Board of Directors is prohibited to assume any position(s) in any other company, by complying the following provisions:

- A. Member of the Board of Directors can serve multiple positions as member of the Board of Directors at most in 1 (one) other issuer or public company.
- B. Member of the Board of Directors can serve multiple positions as member of the Board of Commissioner at most in 3 (three) other issuer or public company.
- C. Member of the Board of Directors can serve multiple positions as member of committee at most in 5 (five) other issuer or public company in which he or she also serve as member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners.
- D. Excluded from the above-mentioned multiple positions is where a member of the Board of Directors responsible for supervision in the subsidiaries if the Company, serve as the member of the Board of Commissioners or the member of the Board of Directors in subsidiary controlled or consolidated by the Company, as long as the multiple positions do not result in ignoring of other duties and responsibilities as the member of the Board of Directors of the Company.
- E. Member of the Board of Directors is prohibited to become a member of Audit Committee, Nomination Committee, or Remuneration

Committee of the Company

7. TANGGUNG JAWAB & WEWENANG

- A. Direksi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan, tanpa adanya benturan kepentingan (*fiduciary duties*).
- B. Direksi bertanggung jawab untuk memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
- C. Direksi bertanggung jawab untuk menjalankan tata Kelola perusahaan yang baik, menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Internal Audit Perseroan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan dalam Perseroan dan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- D. Direksi bertanggung jawab untuk meningkatkan nilai jangka panjang Perseroan bagi kepentingan pemegang saham.
- E. Direksi juga bertanggung jawab untuk:
 - I. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya
 - II. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari

7. DUTIES & AUTHORITIES

- A. The Board of Directors is responsible to lead and manage the Company in accordance with Company's purpose and objective, with good faith and prudence for the Company's interest and free from conflict of interest.
- B. The Board of Directors is responsible to maintain and manage the Company's assets for the Company's interest.
- C. The Board of Directors is responsible to perform good corporate governance, create good internal control structure, ensure Internal Audit function in every Company's business in every level of the Company and in accordance with the guidance and recommendation from the Board of Commissioners.
- D. The Board of Directors is responsible to improve Company's long-term value and performance for the benefit of shareholders.
- E. The Board of Directors is responsible for:
 - I. Ensure the implementation of Company's business and activities in accordance with its purposes and business fields;
 - II. Prepare the development plan for the Company, annual business and budget plan of the Company, including other plan related to the Company's business activities and submit such

- | | |
|--|--|
| <p>Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal</p> <p>III. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan</p> <p>IV. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan</p> <p>V. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal</p> <p>VI. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; membentuk sedikitnya Divisi Internal Audit, yang dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit</p> <p>VII. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Eksternal, atau hasil pengawasan otoritas yang berwenang</p> <p>VIII. Menyelenggarakan RUPS</p> | <p>plans to the Board of Commissioners for approval, before the next fiscal year, in accordance with applicable regulations in capital market;</p> <p>III. Administer and maintain Company's records in accordance with the standard applicable to the Company;</p> <p>IV. Create accounting system with internal control basis, especially on the separations of managing, recording, saving, and supervising functions;</p> <p>V. Deliver accountability and provide information regarding the condition of the Company, in accordance with applicable regulation in capital market</p> <p>VI. Provide accurate, relevant, and on time data and information to the Board of Commissioners; establishing at least Internal Audit Division, led by Internal Audit Chief</p> <p>VII. Follow-up audit findings and recommendation from Audit Committee, Internal Audit Division, External Auditor and/or supervisory result from capital market authority;</p> <p>VIII. Organize annual GMS and/or</p> |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <p>Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan ketentuan yang berlaku</p> <p>IX. Menyerahkan Laporan Keuangan perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa</p> <p>X. Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan instansi berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>XI. Melakukan paparan public minimal sekali dalam setahun sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku</p> <p>XII. Melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham yang dimilikinya dalam Perseroan, pada hari yang sama dengan saat terjadinya perubahan kepemilikan saham Perseroan.</p> <p>F. Direksi berhak mewakili Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain, menjalankan semua tindakan mengenai pengurusan dan kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:</p> <p>I. Melepaskan atau mengagunkan benda tidak bergerak termasuk hak atas tanah dan hak atas perusahaan milik Perseroan</p> <p>II. Mendapatkan atau mengakuisisi benda tidak bergerak, termasuk hak atas</p> | <p>extraordinary GMS in accordance with applicable regulations and Articles of Association of the Company;</p> <p>IX. Submit the Company's consolidated financial statements to appointed Public Accountant to be audited;</p> <p>X. Submit disclosure of information and report to Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, and any other authorities in accordance with applicable regulations;</p> <p>XI. Organize public expose at least once in a year with procedure and requirements stipulated in applicable capital market regulations;</p> <p>XII. Reporting to Corporate Secretary of the Company for every transaction of shares they own in the Company, on the same day such transaction happens;</p> <p>F. The Board of Directors has the authority to represent the Company, bind the Company with other party, perform all action regarding management and ownership, but with limitation to:</p> <p>I. Release or guarantee fixed assets, including land title and companies</p> <p>II. Obtain or acquire fixed assets, including land title and companies</p> |
|--|---|

- tanah atau kepemilikan suatu perusahaan
- III. Mendapatkan pinjaman uang dari siapapun dalam 1 kali transaksi
 - IV. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun dalam 1 kali transaksi
 - V. Memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan Perseroan, badan hukum lainnya, atau orang tertentu dalam 1 kali transaksi
 - VI. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan

Harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris

- III. Receive loan facility from other party in 1 transaction
- IV. Provide loan facility to other party in 1 transaction
- V. Provide securities or mortgage for the benefit of the Company, other legal entity, or certain people in 1 transaction
- VI. Pledge or mortgage the assets of the Company

Must obtain approval from 2 (two) member of the Board of Commissioners appointed in the meeting of the Board of Commissioners.

8. RAPAT

A. Jadwal

- I. Direksi wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan
- II. Direksi wajib mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
- III. Jadwal untuk rapat berkala Direksi wajib ditentukan sebelum dimulainya tahun buku.

B. Undangan dan Materi

- I. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak untuk mewakili Direksi, melalui surat tertulis atau surat elektronik, selambat-lambatnya 5 (lima) hari

8. MEETINGS

A. Schedule

- I. The Board of Directors shall hold regular meeting once in 1 (one) month.
- II. The Board of Directors shall hold joint meetings with the Board of Commissioners at least once in 4 (four) months.
- III. Schedule for the regular meeting of the Board of Directors shall be determined before the beginning of the fiscal year.

B. Invitation and material

- I. Invitation for the meeting of the Board of Directors shall be made by a member of the Board of Directors who are entitled to represent the Board of Directors, via written letter or electronic

sebelum rapat.

- II. Bahan rapat Direksi harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.

C. Penyelenggaraan dan Keputusan

- I. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi
- II. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir, rapat dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir dalam rapat
- III. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat
- IV. Jika suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulan tersebut dianggap ditolak.

letter, at least 5 (five) days before the meeting.

- II. Material for the meeting of the Board of Directors shall be distributed at least 3 (three) days before the meeting.

C. Conduct and Resolution

- I. The Board of Directors meeting is valid and entitled to adopt legally binding resolutions if attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total number of the Board of Directors
- II. The meeting shall be chaired by the President Director and in case the President Director is absent, the meeting shall be chaired by 1 (one) of the Board of Directors appointed by the members of the Board of Directors present at the meeting
- III. Resolutions of the meeting shall be taken based on deliberation to reach a consensus. If a consensus is not achieved, the resolutions shall be taken by approving votes of more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total number of the Board of Directors present at the meeting
- IV. In case the number of approving votes and disapproving votes are equal, then the proposal shall be rejected.

- | | |
|--|--|
| <p>V. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya secara sah</p> <p>VI. Pemungutan suara mengenai diri seroang dilakukan dengan surat suara tertutup. Pemungutan suara untuk hal-hal lainnya dilakukan secara lisan kecuali pemimpin rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari mayoritas anggota Direksi yang hadir.</p> <p>VII. Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang dimaksud, dan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>VIII. Setiap anggota Direksi mempunyai kesempatan untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat terhadap topik yang dibahas</p> | <p>V. Each member of the Board of Directors present at the meeting is entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Directors he/she represent legally</p> <p>VI. Voting concerning the certain person is carried out by unsigned closed letter. For other matters is done via verbal voting except the chairman of the meeting determined otherwise and no exception from the majority</p> <p>VII. The Board of Directors may also make legal and binding decision without holding a meeting, provided that all members of the Board of Directors have been acknowledged in writing regarding the proposal concerned, and more than ½ (half) number of the members of the Board of Directors give approval in writing and sign the said approval. The decision made by such way has the same power to the decision made legally in the meeting of the Board of Directors.</p> <p>VIII. Every member of the Board of Directors has the opportunity to ask and/or give opinions on topics discussed in the meeting.</p> |
|--|--|

dalam rapat.

9. NILAI-NILAI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi Perseroan wajib berpegang pada nilai-nilai berikut:

- A. Dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi berlandaskan pada itikad baik, tanggung jawab, independen, dan kehati-hatian.
- B. Setiap anggota Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik Perseroan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Perseroan.
- C. Setiap anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. Setiap anggota Direksi dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain gaji dan tunjangan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- E. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan dari informasi yang tidak tersedia di pasar/public dengan melakukan *insider trading* dan/atau *abusive*

9. VALUES

In conducting its function and duties, the Board of Director of the Company must adhere to the following values:

- A. In performing its responsibilities and authorities, the Board of Directors must act on good intention, accountability, independency, and prudence.
- B. Each member of the Board of Directors shall oblige to comply the prevailing aw, the Article of Association of the Company, guidance of Good Corporate Governance, Code of Conduct of the Company and other policies which has been determined by the Company
- C. Each member of the Board of Directors is prohibited to give or offer, or receive either directly or indirectly something which is worth to other party to influence or as reward of something to perform some action and another action which is contrary with the prevailing law
- D. Each member of the Board of Directors is prohibited to take personal advantage from the Company activity other than salary and other allowance which determined based on the resolution of shareholders in the General Meeting of Shareholder
- E. Each member of the Board of Directors is prohibited from taking benefits from non-public information by performing insider trading and/or abusive self-dealing

self-dealing.

- | | |
|---|---|
| <p>F. Setiap anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.</p> <p>G. Setiap anggota Direksi wajib menghormati hak, tugas, dan wewenang anggota Direksi lainnya.</p> <p>H. Setiap anggota Direksi wajib menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kerja di antara Direksi dan hubungan kerja dengan Dewan Komisaris</p> <p>I. Setiap anggota Direksi harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi karyawan Perseroan, dalam aspek integritas, moral, dan kemampuan</p> <p>J. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan atas informasi milik Perseroan dan informasi tersebut harus disimpan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>K. Setiap anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>L. Kinerja setiap anggota Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Dewan Komisaris dan akan dilaporkan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>M. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota</p> | <p>F. Each member of the Board of Directors is prohibited to use the Company for personal, family, and/or any other party's interest that may give adverse effect to financial conditions of the Company</p> <p>G. Each member of the Board of Directors shall be obliged to respect right, duty, and authority of another Director.</p> <p>H. Each member of the Board of Directors shall stay away from action which can damage the work relationship between the Board of Directors and work relation with the Board of Commissioners</p> <p>I. Each member of the Board of Directors shall make good example for the employee of the Company, in integrity, moral, and ability</p> <p>J. The Board of Directors is responsible to keep the confidentiality of the Company's information and such information shall be kept in accordance with the applicable law and regulation.</p> <p>K. Each member of the Board of Directors is prohibited to grant general power of attorney to other parties that can result in the transfer of duties and responsibilities of the Board of Directors.</p> <p>L. The performance of each member of the Board of Directors shall be evaluated every year by the Board of Commissioners and shall be reported to the shareholder in the General Meeting of Shareholders</p> <p>M. Evaluation result of overall performance of the Board of Directors and each member of the</p> |
|---|---|

Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian remunerasi. Dewan Komisaris berhak untuk memberikan rekomendasi kepada pemegang saham berdasarkan hasil evaluasi, dan pemegang saham berhak untuk menentukan pemberhentian, penunjukan, atau peningkatan remunerasi bagi setiap anggota Direksi.

Board of Directors is an integral part to the remuneration. The Board of Commissioner entitle to make recommendation to the shareholders based on the evaluation result, and shareholders entitle to determine the dismissal, re-appointment, or increase in remuneration for each member of the Board of Directors.

10. PERTANGGUNGJAWABAN

- A. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan Perseroan beserta anggaran tahunan untuk tahun buku yang akan datang kepada Dewan Komisaris sebelum berakhirnya tahun buku berjalan, untuk diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- B. Direksi wajib menyiapkan dan membuat laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Perseroan, dan mendapatkan persetujuan atas laporan-laporan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku.
- C. Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan wajib dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, disampaikan kepada otoritas yang berwenang selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, dan harus tersedia bagi public melalui laman Perseroan dan laman IDX.

10. ACCOUNTABILITY

- A. The Board of Directors must submit an annual business plan of the Company together with the annual budget for the following fiscal year to the Board of Commissioners before the start of the next fiscal year, to be reviewed and approved by the Board of Commissioners.
- B. The Board of Directors shall prepare and create an annual report and sustainability report of the Company and obtain approval for such report in the General Meeting of Shareholders within a period of 6 (six) months after the end of the fiscal year.
- C. The annual report and sustainability report shall be made in accordance with applicable regulations in capital market, submitted to relevant authority no later than 4 (four) months after the end of fiscal year, and shall be made available for public through Company's website and IDX's website.

11. PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI

Pemegang saham dalam Rapat Umum

11. PERFORMANCE ASSESSMENT AND REMUNERATION

Shareholder in the General Meeting of

Pemegang Saham berhak untuk menentukan jumlah remunerasi bagi anggota Direksi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Remunerasi.

Shareholders entitled to determined remuneration for the member of the Board of Directors by considering the recommendation from the Board of Commissioner or Remuneration Committee.

12. ETIKA

A. Transparansi

Dalam berhubungan dengan Dewan Komisaris dan Komite yang dibentuk dalam Perseroan, setiap anggota Direksi bertindak berdasarkan prinsip saling percaya dan keterbukaan.

B. Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Direksi dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau entitas anak atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau entitas anak memiliki kepentingan. Setiap anggota Direksi juga dilarang menyalahgunakan informasi tersebut.

Informasi rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau entitas anak
- Untuk mematuhi perjanjian-

12. RULES OF CONDUCT

A. Transparency

In dealing with the Board of Commissioners and Committee established in the Company, each member of the Board of Directors shall act in an atmosphere of mutual trust and transparency.

B. Confidentiality

During his/her tenure and afterwards, a member of the Board of Directors shall not use or disclose (whether directly or indirectly) any confidential information of the Company and/or its subsidiaries or any company which the Company has an interest. Each member of the Board of Directors is also prohibited from abusing such information.

Confidential information includes documents and/or strategic information that are formulated or acquired by the Company, which may not be disclosed or submitted to external parties, with the following considerations:

- To maintain the Company's and/or its subsidiaries competitive advantage; and/or
- To observe agreements

perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut

- Informasi yang masuk dalam kategori informasi rahasia Perseroan adalah:
 - Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke public
 - Rencana strategis Perseroan
 - Informasi yang terkait dengan perjanjian kerahasiaan
 - Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan
 - Informasi lainnya yang dianggap rahasia

C. Benturan kepentingan

Setiap anggota Direksi setiap waktu harus menghindari berada dalam posisi dimana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan.

Setiap anggota Direksi wajib segera melaporkan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya setiap benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut.

and/or regulations, which requires the Company to maintain the confidentiality of such information

- Information included in the Company's confidential information categories are:
 - Financial statements and/or material transactions that have not been disclosed to the public
 - Strategic corporate or Company plans
 - Information bound by the confidentiality agreements
 - Product of the Company and/or its subsidiaries that are still in the development stage
 - Other information that is considered confidential

C. Conflict-of-Interest

Each member of the Board of Directors shall at any time avoid putting him/herself in a position where his/her personal interests could conflict with his/her duty to the Company.

Each Director shall immediately report to the President Director or other member of the Board of Directors any conflict-of-interest or potential conflict-of-interest with the Company and shall provide all relevant information in the written report.

Direktur yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap hal yang terdapat benturan kepentingan terhadap dirinya.

D. Pelaporan

- I. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan.
- II. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan saat terjadinya perubahan kepemilikan saham Perseroan, selanjutnya Sekretaris Perusahaan akan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak perubahan kepemilikan tersebut.
- III. Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan, dalam Laporan Tahunan Perseroan.

A Directors who has conflict-of-interest should not be involved in the process of decision making related to the matter in which he/she has a conflict.

D. Reporting

- I. Each member of the Board of Directors must disclose any share ownership of 5% (five percent) or more of the issued and paid-up capital of the Company, which included types and number of shares in the Company
- II. Each member of the Board of Directors must report to the Corporate Secretary on ownership and any changes of share ownership in the Company on the same day such changes happen, then the Corporate Secretary will report to Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange no later than 2 (two) working days after such changes happen.
- III. Each member of the Board of Directors must disclose any financial or family relationship with other member of the Board of Commissioner, member of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company in the Company's Annual Report.

13. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Direksi dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:

- a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu
- c. Hak untuk menerima dividen
- d. Hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, dengan proporsi sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Pemegang saham dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan keberlangsungan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham termasuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang saham pengendali memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya
- b. Pemegang saham minoritas melaksanakannya dengan cara yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Direksi dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengupayakan terjalinnya

13. RELATIONSHIP WITH THE SHAREHOLDERS AND OTHER STAKEHOLDERS

The Board of Directors in carrying out its duties shall ensure that the rights of the shareholders are protected and exercised fairly in accordance with the Articles of Association and prevailing regulations, which among others are:

- a. The right to attend, convey their views and vote at the General Meeting of Shareholders
- b. The right to obtain the Company's material information on timely basis
- c. The right to receive dividends
- d. The right to receive distribution of the remaining assets of the Company upon liquidation in proportion to their respective shareholding

The shareholders, in exercising their rights and responsibilities, shall consider the sustainability of the Company and comply with the Articles of Association and prevailing regulations. The responsibilities of shareholders include the following:

- a. The controlling shareholder shall consider the interest of minority shareholders and other stakeholders
- b. The minority shareholders shall exercise their rights in a proper manner and in accordance with prevailing regulations

The Board of Directors in carrying out its duties shall always seek to have a good

hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Perseroan.

relationship between the Company and other stakeholders based on the principle of fairness in accordance with prevailing regulations. The guiding principles on the relation between the Company and its stakeholders are further elaborated in the Company's Code of Conduct.

14. PENUTUP

Piagam Direksi ini akan di evaluasi secara berkala untuk penyempurnaan dan mungkin akan di amandemen dari waktu ke waktu.

Piagam Direksi ini berlaku efektif secara tanggal ditandatangani.

14. CLOSING

The Charter of the Board of Directors will periodically be evaluated for improvement and might be amended from time to time.

The Charter of the Board of Directors is effective from the date of signing.

Batam, 17-10-2022
Atas nama Direksi /
On behalf of the Board of Directors



Fajar Wahyudi
Direktur Utama / President Director